



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LPPD)
DESA BAYUNTAA

TAHUN ANGGARAN 2024

DESA BAYUNTAA

KECAMATAN ILE BOLENG

KABUPATEN FLORES TIMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BOLENG
DESA BAYUNTA**

Bayuntaa, 30 Maret 2025

Nomor : BT.000.5.3.1/18/Pem/2025

Kepada

Lampiran : 1 (Lembar)

Yth. Bapak Bupati Flores Timur

Hal : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024.

di
Larantuka

Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk mendukung Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa ,maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Flores Timur Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa Bayuntaa Kecamatan Ile Boleng.

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadikan bahan evaluasi selanjutnya.

Kepala Desa Bayuntaa

Antonius Ola Tupen

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran 2024 Kepala Desa Bayuntaa, kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) merupakan ketentuan Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk tanggung jawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran. Dalam penyusunan LPPD akhir Tahun Anggaran, salah satu cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari perangkat desa, lembaga desa, hingga menggali potensi yang ada dimasyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ditahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LPPD ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan bimbingan dari camat ile boleng sehingga kami dapat memperbaiki pada tahun berikutnya.

Semoga Laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Bayuntaa serta semua pihak yang berkepentingan.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingNya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari-hari selanjutnya... Amiiiiinnnn.....

Bayuntaa, 30 Maret 2025

Kepala Desa Bayuntaa



Antonius Ola Tupen

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii,iii

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Strategi dan Kebijakan

BAB II : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
- c. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh

BAB III : PENUTUP

Lampiran-Lampiran :

1. Laporan Rekapitulasi Jumlah Perkembangan Penduduk Akhir Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir Tahun Anggaran dan sebagaimana telah dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 48 s/d pasal 52, Kepala Desa berkewajiban memberikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya, serta kondisi saat ini tentang Pemerintah Desa, terutama tentang pencapaian pembangunan dan target pembangunan yang belum terselesaikan sebagaimana Rencana Pembangunan desa baik RPJMdes maupun RKPDesa pada Tahun sebelumnya. Berdasarkan Pemikiran tersebut desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat desa Bayuntaa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten maka desa diharuskan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagai tolak ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran.

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Bayuntaa Kecamatan Ile Boleng berusaha melaksanakan Pemerintah Desa dengan semangat otonomi desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Bayuntaa serta di Kabupaten Flores Timur. Dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Bayuntaa merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, di mana BPD berfungsi sebagai Lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dimaksud agar kebijakan Pemerintah Desa selama periode 1 tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama satu tahun , prestasi yang dicapai dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

1.2.Dasar Hukum

Adapun dasar Hukum dari Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 Tentang Administrasi Desa.
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
8. Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021-2027
9. Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024
- 10.Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024.

1.3. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa (LPPD) akhir Tahun mempunyai tujuan sebagai berikut :

- ✓ Agar desa memiliki dokumen LPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap.
- ✓ Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
- ✓ Sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Visi dan Misi adalah ide/gagasan yang dipaparkan oleh seorang pemimpin yang dituangkan dalam program kerja selama masa kepemimpinannya, ide atau janji yang dipaparkan pada masa jabatannya. Tantangan birokrasi Pemerintah Desa dimasa depan meliputi berbagai aspek baik bersifat alamiah maupun politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban, ilmu Pengetahuan dan teknologi serta agama.

Seiring dengan penerapan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan professional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat, guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat maka pemerintah desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh ke depan ,kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja agar tetap eksis dan konsisten.

a. Visi Desa

“Terwujudnya Pembangunan Desa Bayuntaa Yang Berpartisipatif, Jujur, Adil dan Berbudaya Menuju Desa Sejahtera dan Mandiri”

Visi tersebut memiliki 6 (Enam) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut :

- a. ***Partisipatif berarti*** :Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan, pengidentifikasian masalah dan potensi desa yang ada dimasyarakat dalam situasi tertentu baik dalam pengambilan

keputusan, penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang akan terjadi.

- b. **Jujur berarti** :Mewujudkan Pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta mengedepankan kejujuran dalam musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan Pemerintahan maupun dengan masyarakat.
- c. **Adil berarti** :Semua masyarakat mendapat hak sesuai dengan kewajibannya dan Pemerintah desa berpihak dan berpegang teguh pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang.
- d. **Berbudaya** berarti:peranan penting dalam kemajuan sebuah desa.Upaya Pemerintah Desa dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan melakukan kegiatan rutinitas kebudayaan yang ada di desa agar lebih baik lagi dan perlu adanya penggalian budaya-budaya desa yang biasa dijadikan koleksi kebudayaan desa agar para generasi penerus paham dan mengerti kebudayaan-kebudayaan desa.
- e. **Sejahtera berarti** :kehidupan masyarakat yang lebih baik dimana kondisi desa dalam keadaan makmur,sehat,damai dan aman serta tercukupi kebutuhan dasar pokok (Sandang,Pangan,Papan).
- f. **Mandiri berarti** :Mencerminkan kemauan masyarakat desa kuat untuk maju menghasilkan karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa memenuhi kebutuhan.Pembangunan dan Pemberdayaan desa diharapkan bisa melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

b. Misi Desa

Untuk menjalankan Visi tersebut maka dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Pembangunan/ Peningkatan di bidang Infrastruktur .
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan Yang Berkualitas.
4. Pembentukan BUMDes untuk Mencapai kesejahteraan Perekonomian Masyarakat.
5. Pengembangan Wisata Pantai Longot sebagai Destinasi Wisata Lokal
6. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Secara Dinamis dalam segi Budaya dan Keagamaan.
7. Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik , bersih, Jujur,Efektif dengan Mengedepankan Kejujuran dalam kehidupan sehari-hari baik dengan Pemerintahan ,Lembaga-Lembaga di Desa maupun dengan Masyarakat.

1.5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan desa adalah merupakan suatu kunci keberhasilan yang akan dicapai dalam periode tertentu. Dalam mengaktualisasikan Visi dan Misi desa disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan desa berisikan program-program sebagai tindakan yang harus

yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan kebijakan desa adalah pedoman / petunjuk terhadap tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan kebijakan desa yang harus diterapkan dalam merancang sebuah proses pembangunan merupakan kunci menetapkan skala prioritas. Dari skala prioritas inilah sebuah langkah tepat dalam menata proses pembangunan di desa sehingga arahnya akan menuju kepada kemudahan-kemudahan yang menunjang kebutuhan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 6 (Enam) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan 1 (satu) tahun yang merupakan bagian dari regulasi atau penyederhanaan program desa.

RKPDes disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa setiap tahun dengan melibatkan semua elemen masyarakat (Stakeholder). Pemerintah Desa sebagai pengemban amanah masyarakat dan penerus kebijakan pemerintah dituntut untuk mampu dan mengetahui apa yang merupakan kebutuhan masyarakatnya yang harus segera terpenuhi dan dibangun untuk terwujudnya kesejahteraan mereka.

Secara garis besar implementasi dari berbagai kebijakan dan tugas serta fungsi yang harus dilaksanakan Pemerintah Desa Bayuntau dapat digolongkan menjadi 3 fungsi yakni :

1. Sebagai perantara antar masyarakat dan pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah Desa sebagai penerus kebijakan (Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten) sekaligus dituntut untuk mampu menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai wakil masyarakat.

2. Pemerintah Desa berfungsi sebagai pelayan masyarakat.

Artinya pemerintah Desa harus menginventarisir segala kebutuhan masyarakat kemudian berusaha untuk mencukupinya. Kepala Desa harus mampu tampil sebagai seorang pamong yang selalu siap membantu dan melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya.

3. Pemerintah Desa berfungsi sebagai agen pembaharuan (agent of change) bagi masyarakat desa.

Artinya pemerintah desa harus mampu sebagai motivator dan lokomotif dalam usaha pemberdayaan masyarakat desa, sehingga desa mampu maju ke arah yang lebih baik dan modern serta meninggalkan kesan terbelakang, pinggiran dan tertinggal.

Selain itu, pemerintah desa Bayuntau juga rutin mengadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dari kebijakan di atas Pemerintah Desa Bayuntau Kecamatan Ile Boleng berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan suasana terbuka.

1.6. Gambaran Umum Keadaan Desa

A. Kondisi Geografis

A.1.1. Letak

Secara Geografis Desa Bayuntaa adalah salah satu desa yang terletak dibagian tengah Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur dengan jarak dari Bayuntaa Ke Kecamatan 3 km,dan ke Kabupaten 42 km.Keberadaannya berada di Bawah Lereng Gunung Boleng dengan Kondisinya berbukit itulah Warisan Leluhur membentuk Lewo Bayuntaa dan menurunkan generasinya dari masa kemasa.Warisan kehidupan bercocok tanam tetap menjadi budaya dasar dalam mempertahankan kelangsungan hidup sehari-hari.dari zaman primitive sampai ke Zaman modernisasi,Ribu Ratu Lewo Tanah Bayuntaa tetap berjuang dan bertahan hidup sampai hari ini.

Desa Bayuntaa merupakan suatu bentuk permukaan bumi yang teratur seluas 297,25 Ha (2,9 km²) dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nihaone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selat solor
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Lamawolo
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Lewoblolong dan Desa Bungalawan

A.1.2. Luas

Desa Bayuntaa memiliki Luas wilayah 297,25 Ha (2,9 Km²) yang terdiri dari :

- Hutan : 7 Ha
- Pertanian : 190,25 Ha
- Perkebunan : 95 Ha
- Permukiman : 5 Ha

A.1.3. Wilayah

Adapun desa Bayuntaa secara administratif terdiri dari 3 dusun dan dibagi menjadi 6 RT dan 4 RW sebagai berikut:

No	Nama dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Dusun I	2	1
2	Dusun II	2	1
3	Dusun III	2	2

Dari sisi geografis, desa Bayuntaa terletak antara Desa Lamawolo dan Desa Lewoblong dan luas wilayah lahannya dari tapal batas Desa Dokeng sampai di pantai longot. Desa Bayuntaa merupakan satu kesatuan dengan Desa Lewoblong dan sebatas administrasi pemerintahan waktu pemekaran desa Bayuntaa pada tahun 2007. Dengan kondisi berbukit tetapi sangat cocok bagi masyarakat untuk hidup bercocok tanam, dan hampir seluruh kawasan digarap oleh masyarakat petani dengan sistem pindah-pindah. Lahan begitu luas tetapi curah hujan sangat rendah dan panas begitu tinggi sehingga tanaman komoditi kurang bertahan.

Kondisi ini sangat berdampak bagi masyarakat di desa Bayuntaa belum begitu banyak tanaman yang umur panjang karena harus melewati proses penyesuaian iklim yang rumit. Curah hujan hanya berkisar dari bulan November-April, itupun tidak normal sepanjang tahun sehingga masyarakat petani desa Bayuntaa semata-mata mengandalkan tanaman umur pendek untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena iklim begitu panas dan tidak memiliki mata air sehingga untuk memenuhi kebutuhan air minum pun sangat sulit. Kebutuhan air minum hanya diperoleh dari tadahan air hujan dan tidak mencukupi kebutuhan satu musim (Musim Panas).

A.1.4.Kondisi Sosial Budaya

Secara antropologi, masyarakat Desa Bayuntaa merupakan masyarakat Lamaholot yakni kelompok atau masyarakat yang dibesarkan adat istiadat dan norma-norma budaya Lamaholot yang selalu mengedepankan kerbersamaan antar masyarakat. Ini ditandai dengan masih berkembangnya sikap gotong royong yang bisa kita jumpai dalam setiap kegiatan pembangunan di Desa, kegiatan di bidang pertanian, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kebudayaan dan kesenian asli budaya Lamaholot seperti Tarian Hedung, Tarian Liang Namang, Tarian Gawi Au, tarian Sole Oha, dan Tarian Dolo juga masih dapat dijumpai walaupun sedikit demi sedikit sudah mengalami perubahan.

Masyarakat Desa Bayuntaa sesungguhnya terdiri dari satu unsur Lembaga Adat dan 3 unsur Lembaga suku yakni, Suku Bulu Ama, Suku Gawinuh dan Suku Toda Nara dan sampai pada saat ini Rumah Adat yang dimiliki Desa Bayuntaa semuanya berjumlah 13 unit Rumah Adat dan semuanya masih utuh. Upacara adat dan seremonial perkawinan masyarakat Desa Bayuntaa juga tetap dilakukan sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum adat yang diwariskan oleh Nenek moyang sampai saat ini. Selain kepercayaan Animisme, masyarakat Desa Bayuntaa juga menganut Agama Katholik sebagai bentuk kepercayaan agama mereka. Untuk mengikuti Ibadah Gereja atau Misa Perayaan masyarakat Desa Bayuntaa harus mengikuti Ibadah atau Upacara Misa tersebut di Gereja St. Donatus Lewoblong-Bayuntaa yang letaknya berada di wilayah administrasi Desa Lewoblong.

Di samping itu,yang tak kalah pentingnya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam membangun desa merupakan faktor yang paling utama dalam memajukan desa. Perjalanan Pemerintahan kami berjalan dengan baik berkat adanya arahan dari DPMPD Kabupaten Flores Timur,Kecamatan Ile Boleng serta dukungan penuh dan kerjasama yang baik dari BPD desa Bayuntaa.

Dengan adanya dukungan serta kerjasama yang baik selama ini antara Pemerintah Desa dan BPD sehingga kami bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa melalui musyawarah mufakat. Begitupun halnya dengan Lembaga-Lembaga kemasyarakatan di desa yakni RT,LKD,PKK,Karang Taruna yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan Proses Pembangunan di Desa melalui bidang-bidangnya masing-masing telah menggerakkan partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan.

A.1.5. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar penduduk desa Bayuntaa bermata pencaharian sebagai petani. Selain petani ada juga yang berkecimpung di bidang pertukangan dan nelayan,sebagai penunjang tambahan kebutuhan rumah tangga,masyarakat desa Bayuntaa juga memiliki hewan peliharaan seperti Babi,kambing,Ayam dan lain-lain. Pada musim kemarau ada juga petani yang beralih profesi sebagai tukang kayu,tukang batu dan nelayan sambil menanti musim hujan tiba. Pendapatan perkapita setiap kepala Keluarga sangat minim dan kadang berubah-ubah yaitu rata-rata Rp. 500.000/ bulan.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diarahkan kepada terlaksanannya tata kelola pemerintahan desa yang baik.Sesuai dengan ketentuan Peraturan pada tahun 2024 pengelolaan Dana Desa dibagi sesuai persentase yaitu 20 % untuk Ketahanan Pangan, Maksimal 25 % untuk Kegiatan Bantuan Langsung Tunai,3% untuk Operasional Pemerintah Desa, Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengacu pada Peraturan desa Bayuntaa Nomor 4 Tahun 2022 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021 s/d 2027 dan Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024.

a. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

- Jumlah jiwa : 305 jiwa
- Laki-laki : 152 jiwa
- Perempuan : 153 jiwa
- Jumlah KK : 112 KK

2. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

- < 1 tahun : 0 jiwa
- 1-4 tahun : 7 jiwa
- 5-14 tahun : 76 jiwa
- 15-39 tahun : 107 jiwa
- 40-64 tahun : 87 jiwa
- 65 tahun ke atas : 28 jiwa

3. Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Pendidikan

- Tidak Tamat SD : 25 orang
- Belum Tamat SD : 19 orang
- Tamat SD/Sederajat : 128 orang
- Tamat SMP : 67 orang
- Tamat SMA : 59 orang
- D1 : -
- D 2 : -
- D 3 : -
- S1 : orang

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

- Petani : 128 orang
- Nelayan : 7 orang
- Tukang : 8 orang
- PNS : 1 orang
- Pensiunan : 3 orang
- Guru : 3 orang
- Papalele : 10 orang
- Belum bekerja : 145 orang

b. Manajemen Pemerintahan

- Kepala Desa : 1 orang
- Sekertaris Desa : 1 orang
- Kepala Seksi (Kasie) : 3 orang
- Kepala Urusan (Kaur) : 3 orang
- Kepala Dusun : 3 orang
- BPD : 5 orang

c. Keamanan dan Ketertiban

- Anggota Linmas : 6 orang

d. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan

- RT
- PKK
- Posyandu
- Poskesdes
- Gapoktan
- Pendidikan
- Lembaga Adat
- KPM
- Karan Taruna
- OMK

2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan program pembangunan desa, Pemerintah Desa Bayuntaa terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur desa yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain itu program kerja pelaksanaan pembangunan desa juga mengacu pada Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021-2027 dan Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024 yang meliputi bidang Pembangunan :

- ✓ Bidang Pendidikan
- ✓ Bidang Kesehatan
- ✓ Pembangunan Sanitasi Pemukiman
- ✓ Pengadaan tempat Penampung Air

Pada tahun 2024, Program di bidang pembangunan yang berhasil dilaksanakan sebagai berikut :

- ✓ Bidang Pendidikan
- ✓ Bidang kesehatan
- ✓ Bidang kawasan pemukiman
- ✓ Bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan program pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Bayuntaa terkonsentrasi pada Pembinaan yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain itu program kerja pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan juga mengacu pada Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021-2027 dan Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024.

Pada tahun 2024, Program di bidang Pembinaan yang berhasil dilaksanakan sebagai berikut :

- ✓ Pembinaan keamanan dan ketertiban Umum
- ✓ Pembinaan Group Kesenian Tingkat Desa
- ✓ Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
- ✓ Pembinaan kelembagaan Masyarakat

2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Program kerja pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat juga mengacu pada Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021-2027 dan Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024.

Pada tahun 2024, Program di bidang pemberdayaan Masyarakat yang berhasil dilaksanakan sebagai berikut :

- ✓ Pemberdayaan Bidang Pertanian dan Peternakan.
- ✓ Pemberdayaan Bidan Perdagangan dan Perindustrian

2.5. Program Kerja Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

Program kerja pelaksanaan Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa juga mengacu pada Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021-2027 dan Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024.

Pada tahun 2024, Program di bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa yang berhasil dilaksanakan sebagai berikut :

- ✓ Penanggulangan Bencana
- ✓ Keadaan Mendesak Desa (BLT)

2.6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Bayuntaa telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (*Open Government*).

Selain Pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah desa Bayuntaa telah melakukan perencanaan, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDes sesuai amanah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai implementasi dari peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah desa bersama BPD menetapkan **Peraturan Desa Bayuntaa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024** dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bayuntaa Tahun Anggaran 2024 sejumlah **Rp. 1.310.141.752.08** Terdiri dari :

1. Pendapatan

✓ Pendapatan Asli Desa	: RP. 950.000
✓ Dana Desa	: Rp. 631.067.000
✓ ADD	: Rp. 322.890.640
✓ BHP	: Rp. 6.235.167
Jumlah Pendapatan	: Rp. 962.642.807

2. Belanja

✓ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp. 427.943.582,27
✓ Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp. 376.538.483
✓ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 20.166.000
✓ Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 149.309.400
✓ Bidang Penanggulangan bencana Darurat Dan Mendesak Desa	: Rp. 90.000.000
Jumlah Belanja	:Rp.1.063.957.465,27
Surplus/Defisit	:Rp. (101.314.658.27)

3. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 101.314.658.27
✓ Pengeluaran Pembiayaan	:
Pembiayaan Netto	: Rp. 101.314.658.27
Surplus/Defisit	: Rp.0

b. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pendapatan

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa pada tahun berkenaan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan pendapatan lain-lain.

Adapun Rincian Pendapatan Desa Bayuntaa Tahun 2024 sebesar Rp. 962.642.807 (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah) yang berasal dari :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	2	3
4	PENDAPATAN	
4.1	Pendapatan Asli Desa	950.000
4.2	Pendapatan Transfer	
4.2.1	Dana Desa	631.067.000
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	6.235.167
4.2.3	Alokasi Dana Desa	322.890.640
	Jumlah Pendapatan	962.642.807

2. Belanja Desa

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3
5	BELANJA	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
5.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000
5.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640

5.1.4	Penyediaan Operasional pemerintah Desa	9.936.584,85
5.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000
5.1.6	Penyediaan Operasional BPD	6.186.000
5.1.7	Penyediaan Operasional RT/RW	2.235.501
5.1.8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang bersumber dari dana Desa	18.932.010
5.3	Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan	
5.3.2	Penyusunan /Pendataan/Pemutakhiran profil Desa (SDGs)	27.783.389,42
5.4	Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	
5.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	6.650.000
5.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	31.299.457
5.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.740.000
5.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	5.715.000
5.5	Pertanahan	
5.5.1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.575.000
5.5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	1.000.000
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2.1	Pendidikan	
2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK	43.455.000
2.1.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	1.785.000

2.2	Kesehatan	
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	59.680.000
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu	70.010.000
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	22.075.000
2.6	Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	
2.6.2	Penyelenggaraan Informasi Publik	850.000
2.7	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.7.2	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	180.468.483
3	Pembinaan Kemasyarakatan	
3.1	Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
3.1.1	Operasional Linmas	1.800.000
3.2	Kebudayaan dan Keagamaan	
3.2.1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.696.000
3.3	Kepemudaan dan Olahraga	
3.3.6	Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.470.000
3.4	Kelembagaan Masyarakat	
3.4.2	Pembinaan LKD	1.200.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
4.2	Pertanian dan Peternakan	
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman pangan (Pengadaan Pupuk)	58.863.400

4.2.2	Peningkatan Produksi Peternakan (Pengadaan Bibit Ternak)	67.350.000
4.7	Perdagangan dan Perindustrian	
4.7.3	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	23.096.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa	
5.3	Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000
	Jumlah Belanja	1.063.957.465,27
	Surplus/Defisit	(101.314.658,27)

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- Penerimaan Pembiayaan
- Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2024 total pembiayaan sebesar **Rp. 101.314.658.27** dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	2	3
6	PEMBIAYAAN	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa)	101.314.658.27
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
	Jumlah Pembiayaan	101.314.658.27

2.7. Keberhasilan Yang dicapai

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, Dengan dukungan swadaya pun belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian , saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki. Di desa Bayuntaa tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan dana-dana APBDes tahun 2024. Selama tahun 2024 Pemerintah Desa Bayuntaa dalam melakukan Penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang cukup berhasil dengan prestasi yang diraih yakni untuk tahun anggaran 2024 Desa Bayuntaa mendapat tambahan dana dari Alokasi Kinerja untuk APBDes 2024. Adapun keberhasilan yang dicapai sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di desa Bayuntaa telah berhasil mempertahankan tertib administrasi pada setiap bidang lembaga desa mulai BPD,RT/RW/PKK dan lembaga desa lainnya dengan menggunakan anggaran 30 % dari APBDes.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam Pelaksanaan Pembangunan di desa Bayuntaa tahun 2024 telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan mengacu kepada pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang ada meliputi :

1. Bidang Pendidikan yakni untuk kegiatan operasional serta honorarium untuk Lembaga PAUD/TK
2. Bidang Kesehatan yakni untuk kegiatan operasional serta Honorarium lembaga Poskesdes dan Posyandu
3. Bidang Kawasan Pemukiman yakni untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur berupa pembangunan Talud dan pengadaan tempat penampung air bersih
4. Bidang Perhubungan,komunikasi dan Informatika berupa pengadaan Baliho APBDes 2024

c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dibidang Pembinaan Kemasyarakatan desa keberhasilan yang dicapai pada sektor pembinaan keamanan dan ketertiban,LKD serta Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Keberhasilan dibidang pemberdayaan Masyarakat antara lain Pemberdayaan kelompok-kelompok pertanian yakni pengadaan peralatan alsintan dan pengadaan pupuk untuk menunjang hasil pertanian sebagaimana diamanatkan sesuai peraturan yang berlaku pada tahun 2024.

e. Bidang penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan dibidang Penanggulangan Bencana antara lain pengadaan Pangan dan Penyaluran Bantuan Langsung tunai sesuai amanat peraturan yang berlaku pada tahun 2024.

2.8. Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Disamping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Desa Bayuntaa tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya masalah pembangunan dan SDM,baik SDM Pemerintah Desa,Lembaga Desa,maupun warga Desa Bayuntaa secara umum.

Permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa selama Tahun 2024 antara lain :

1. Pesatnya perkembangan peraturan perundang-undangan utamanya yang bersifat multitafsir akan menghambat percepatan terwujudnya pelaksanaan roda pemerintahan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) akan berpengaruh pada penerapan prinsip kehati-hatian yang berlebihan yang berdampak pada produktifitas kinerja aparatb penyelenggara pemerintahan.Untuk Mengatasi Permasalahan tersebut, Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan rapat-rapat koordinasi serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Masalah pembangunan juga masih memerlukan penanganan serius terutama pada kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan di mana dana yang ada masih jauh lebih kecil dari besarnya usulan warga pada musrenbangdes,sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antar satu tempat ke tempat yang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh Pemerintah Desa adalah mencari bantuan dari pemerintah Kabupaten,Provinsi dan pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

BAB III

PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun 2024 pada intinya pemerintah desa Bayuntaa sudah berusaha melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa dengan sebaik-baiknya, baik dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Bayuntaa menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan masyarakat desa Bayuntaa tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan terkhusus kepada BPD atas kerjasamanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LPPD ini dengan harapan semoga Laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Bupati Flores Timur.

LPPD ini merupakan upaya kami dalam rangka kebutuhan desa dalam pengelolaan kekayaan yang diperoleh dari masyarakat, pemerintah Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat. Keberhasilan dalam pelaksanaan Pembangunan di desa bukanlah semata-mata keberhasilan Kepala Desa melainkan juga keberhasilan di semua perangkat desa yang ada. Sebaliknya, jika ditemui kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya tentunya merupakan tanggungjawab saya sebagai Kepala Desa.

Akhir kata, saya atas nama pemerintah Desa Bayuntaa mengajak kita semua patut bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Leluhur Lewo Tanah Bayuntaa, atas PenyertaanNya dan perkenaanNya memberikan ruang untuk kita sekalian dalam melaksanakan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Bayuntaa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sangat Sederhana sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mohon kritik dan saran demi menuju kearah perbaikan.

Bayuntaa, 30 Maret 2025

Kepala Desa Bayuntaa

Antonius Ola Tupen

DATA PENDUDUK AWAL DAN AKHIR TAHUN 2025
DESA BAYUNTAA

NO	JUMLAH PENDUDUK AWAL TAHUN 2025				JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN 2025				KETERANGAN
	L	P	JUMLAH	KK	L	P	JUMLAH	KK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	148	189	337	117	152	153	305	112	Jumlah Penduduk pada akhir tahun berkurang 32 jiwa dan jumlah KK berkurang 5 kk

Kepala Desa Bayuntaa

ANTONIUS OLA TUPEN